

## **BUDAYA TRADISIONAL — PELESTARIAN EKSPRESI**

**2025**

**PERDAKAB. PURWOREJO NO. 1, LD 2025/NO. 1, 13 HLM.**

**PERDAKAB NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

### **ABSTRAK :**

- Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 untuk memajukan kebudayaan nasional melalui pelestarian ekspresi budaya tradisional di tingkat daerah. Upaya pelestarian ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif guna menjamin kemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam menjalankan program pelestarian budaya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal `18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan PP PUU No. 2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, meliputi pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Ekspresi Budaya Tradisional, Pelestarian, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pencatatan, Pendokumentasian, Pemutakhiran Data, Pengkajian, serta Tim Ahli Ekspresi Budaya Tradisional; maksud dan tujuan pelestarian yang bertujuan memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional serta meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat; bentuk Ekspresi Budaya Tradisional yang meliputi verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, lanskap, dan bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan; penyelenggaraan pelestarian yang mencakup Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan dengan memperhatikan nilai agama, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat, kepentingan umum dan komunitas, jati diri bangsa, serta kemanfaatan bagi masyarakat; Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemutakhiran Data yang melibatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah serta dilakukan secara berkelanjutan; Pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman; Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional untuk kepentingan pendidikan, pariwisata, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberdayaan pelaku budaya; pemberian penghargaan dan insentif kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pelestarian; pengaturan pendidikan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai mata pelajaran tambahan pada jenjang pendidikan dasar sesuai kewenangan Daerah; peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pendataan, pengembangan, pemanfaatan, promosi, dan penyiaran Ekspresi Budaya Tradisional; pembentukan dan tugas Tim Ahli Ekspresi Budaya Tradisional; pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan/atau sumber lain yang sah; serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan ketentuan penutup terkait pelaksanaan Peraturan Daerah.

**CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2025, ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2025.
- Penjelasan: 4 hlm.
- Lamp. 16 hlm.

